

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 19 Juli 2024
Jam	: 10:41 WIB

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 72 ayat (5) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Dosen/Advokat, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 72 ayat (5) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) (“UU Pendidikan Tinggi”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

- 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi :

*Menteri dapat mengangkat seseorang dengan **kompetensi luar biasa** pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.*

terhadap UUD 1945 :

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

*Setiap orang berhak atas **perlindungan** diri pribadi, keluarga, **kehormatan, martabat**, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas*

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat;*
- d. lembaga negara.";*

- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"*;

- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :

- "a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.";*

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

- 2.4. Bahwa Pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang berprofesi sebagai dosen non PNS (**Bukti P-4**) sekaligus advokat (**Bukti P-5**), sehingga Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat sebagai dosen sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain, karena Pemohon sudah disumpah sebagai advokat dan dalam sumpahnya Pemohon tidak boleh menolak membela hal yang menurut Pemohon adalah bagian dari tanggung jawab profesi sebagai advokat, maka Pemohon memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kehormatan dan martabat profesi dosen melalui Mahkamah Konstitusi sebagai wujud pengamalan ilmu dan sumpah Pemohon;

Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo

- 2.5. Bahwa Pemohon sangat kaget dengan adanya berita tentang skandal gelar guru besar / profesor (**Bukti P-6**). Jabatan profesor merupakan jabatan akademik yang diraih melalui kerja keras seorang dosen dengan bukti – bukti nyata berupa karya akademik yang diuji oleh komunitas akademik. Skandal guru besar yang diduga “abal-abal” sungguh merendahkan martabat dan kehormatan dosen yang selama ini berjuang untuk meraih pencapaian akademik melalui pembelajaran terus-menerus. Setelah Pemohon teliti ternyata pemberian gelar profesor dapat diberikan berdasarkan “kompetensi luar biasa” yang tidak jelas tolak ukurnya sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi. Pada akhirnya, tiba – tiba terdapat kalangan non-akademik yang secara instan menjadi profesor, sedangkan para dosen tertatih – tatih berjuang melaksanakan *tridharma* pendidikan tinggi dengan honor kecil hanya dapat “gigit jari”. Namun, imbasnya adalah masyarakat dapat memandang seluruh dosen “abal-abal”, yang pada akhirnya dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang mulia. Hal ini merupakan kerugian konstitusional yang sangat menyakitkan dan berbahaya bagi bangsa ini;

Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.6. Bahwa Pemohon dididik dalam tradisi akademik yang ketat. Sejak menjadi mahasiswa S1 Pemohon membiasakan diri untuk menulis dalam jurnal akademik. Namun, karena syarat untuk menjadi dosen tidak mudah dan biaya kuliah yang tidak murah, maka butuh waktu hampir 10 tahun dari semenjak kelulusan Pemohon untuk dapat menjadi dosen. Ternyata menjadi dosen juga tidak mudah karena dosen perguruan tinggi swasta (PTS) dengan jabatan rendah honorinya sangat kecil, tetapi beban tugas *tridharma* berupa

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sangat tinggi. Jika dipikir sesungguhnya menjadi dosen di Indonesia sangat tidak rasional, karena itu diperlukan dedikasi yang luar biasa agar tetap dapat menghasilkan karya – karya berkualitas. Pemohon tidak boleh mengeluh dengan keadaan dan harus mengikuti proses dan jenjang karir yang ada. Terdapat wadah bagi Pemohon untuk meneliti saja Pemohon sudah bersyukur, oleh karena itu setelah mendapatkan NIDN Pemohon segera melakukan penelitian dan melakukan *submission* di jurnal akademik sebagai wujud kewajiban Pemohon (**Bukti P-7**);

- 2.7. Bahwa membaca berita skandal guru besar membuat rasa muak dan geram memuncak, serta mengusik sanubari yang teramat sangat dalam. Perlu diketahui perjuangan dosen sangat tidak mudah. Syarat menjadi dosen sangat berat dan ketika sudah menjadi dosen diberikan honor sangat kecil. Gaji dosen PTS dengan prodi yang baru dibuka bahkan hanya sebesar Rp300.000/bulan (sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20110&menu=2>) Beban kerja dosen juga tidak mudah karena selain harus mengajar juga harus meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat. Meskipun dengan pendapatan yang sangat kecil, kegigihan mencerdaskan kehidupan bangsa ada pada guru dan dosen. Seharusnya pejabat publik memikirkan bagaimana mensejahterakan guru dan dosen ketika diberikan amanat. Namun, ternyata ketika sudah mendapatkan jabatan publik, jabatan akademik profesor juga hendak diambil melalui jalur instan. Ibaratnya dosen sudah capek – capek berjuang meniti karir akademik ternyata jabatan profesor bisa “dibeli” oleh pejabat. Hal ini sungguh menyayat hati nurani dan sudah sangat keterlaluan.;
- 2.8. Bahwa keadaan tersebut mungkin terjadi karena Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi memberikan ruang kepada menteri untuk “mengobral” jabatan profesor dengan tolak ukur yang tidak jelas. Pemohon yang baru saja menjadi dosen dan hendak meniti karir akademik jelas sangat dirugikan dengan norma pasal *a quo*. Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi berdasarkan penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yaitu hilangnya kehormatan dan martabat profesi Pemohon sebagai dosen akibat obral gelar profesor;

Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 2.9. Bahwa dari penjelasan di atas telah jelas sekali karena Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi tidak memiliki pengertian yang jelas soal frasa “kompetensi luar biasa” menjadikan jabatan profesor dapat “diobral” kepada orang non-akademik tanpa parameter yang jelas. Akibat dari norma pasal tersebut pada akhirnya tiba – tiba terdapat profesor yang menjadi skandal di masyarakat. Jika kondisi tersebut benar akan sangat mencederai perjuangan profesor lain yang bekerja keras meniti karir akademik atau dosen lainnya yang sedang meniti

karir akademik. Hal ini merupakan kerugian konstitusional yang serius bagi setiap dosen untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya;

Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional

2.10. Bahwa perlu diketahui Pemohon bukan hendak menegaskan konsep “kompetensi luar biasa”. Hanya saja pengertian kompetensi bersifat multitafsir. Pengertian profesor itu sendiri secara singkat adalah jabatan akademik tertinggi, sehingga seharusnya makna kompetensi harus dimaknai sebagai kompetensi akademik. Ketika dipadankan dengan frasa “luar biasa”, maka harus dimaknai talenta akademik yang “*exceptionally*”. Pemohon sadari talenta akademik yang bersifat luar biasa memang ada dan sudah banyak terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Hanya saja karena makna “kompetensi luar biasa” multitafsir dan diserahkan pengaturannya kepada menteri, maka jika menteri tidak berlatar belakang akademik, penafsiran yang ada dapat menjadi “abu-abu”. Seharusnya makna kompetensi bersifat tautologis dengan jabatan profesor sebagai jabatan akademik tertinggi bukan karena “ketokohan” atau “pejabat publik”. Perlu ada parameter baku dan objektif yang menjadi bukti “kompetensi luar biasa”, sehingga menteri tidak memaknai “sesuka”-nya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan tafsir konstitusional batasan minimum tentang makna “kompetensi luar biasa” agar tidak mencederai hak konstitusional dosen lainnya yang berdedikasi meniti karir dengan jalur normal;

3. ALASAN PERMOHONAN

3.1. Bahwa perlu diketahui kesadaran nasional bangsa Indonesia sesungguhnya adalah buah dari kesadaran akademik. Ketika para pendiri bangsa mulai dapat mengenyam pendidikan, maka muncul kesadaran akan dirinya hingga muncul kesadaran akan bangsanya yang pada akhirnya resultan perjuangan berbuah kepada kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pentingnya kesadaran akademik sangat diutamakan oleh para pendiri bangsa karena itu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;

3.2. Bahwa namun, periode saat ini seolah – olah cita – cita para pendiri bangsa semakin jauh dari kenyataan. Mari kita lihat realitas yang ada di berita. Ternyata profesi guru menjadi profesi terbesar yang terjerat pinjol ilegal, bahkan sampai 42%.

(sumber : <https://finansial.bisnis.com/read/20240502/563/1762424/nasib-miris-guru-gaji-kecil-hingga-rentan-terjerat-pinjol-ilegal>)

Pemohon juga menemukan berita bahwa terdapat guru sekeluarga bunuh diri akibat terlilit pinjol.

(sumber : <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7093462/guru-sd-bunuh-diri-bareng-istri-dan-anak-gegara-terlilit-utang-puluhan-juta>)

Membaca berita tersebut hati Pemohon menangis. Bayangkan juga bagaimana perasaan murid – muridnya, apa yang dibayangkan dalam benaknya mengetahui nasib gurunya seperti itu? Sungguh miris menyayat hati. Kita harus merenungkan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kemana menteri pendidikan kita?;

- 3.3. Bahwa profesi guru memiliki kesamaan dengan dosen yaitu sebagai tenaga pendidik. Ternyata terdapat kesaksian bahwa dosen sebuah perguruan tinggi swasta hanya digaji Rp300.000/bulan. Setelah Pemohon jalani ternyata memang benar honor gaji dosen secara khusus PTS terlebih untuk prodi baru teramat sangat minim. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kegigihan para dosen untuk tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. Para dosen tetap melaksanakan *tridharma* pendidikan tinggi dan salah satunya harus mengeluarkan karya – karya yang dapat ditransmisikan kepada masyarakat melalui penelitian. Di sisi lain, mirisnya potret pendidikan di Indonesia membuat banyaknya kaum intelektual yang memilih pindah kewarganegaraan dari Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan berita ternyata setiap tahunnya terdapat ribuan WNI yang memilih berpindah kewarganegaraan dan umumnya adalah golongan terdidik.

(Sumber:

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45504/t/Cegah%20Generasi%20Muda%20Pindah%20Warga%20Negara,%20DPR%20Dorong%20RI%20Perbaiki%20Sistem%20Ketenagakerjaan>)

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadaan yang tidak “beres” dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jika kaum intelektual sudah melakukan eksodus, maka wajar saja jika terdapat penelitian yang menyatakan bahwa rata – rata IQ masyarakat Indonesia adalah sekitar 78 dan termasuk yang terendah di antara negara lainnya. Sungguh menyedihkan dan membahayakan bagi kelangsungan bangsa.

(Sumber : <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7145800/iq-orang-indonesia-rata-rata-78-49-peringkat-berapa-di-asia>);

- 3.4. Bahwa di sisi lain, ternyata guru besar yang melakukan kritik / memiliki perbedaan pandangan dengan Pemerintah ternyata harus bersedia dicopot dari jabatannya. Hal ini sebagaimana dalam berita :

(sumber :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180606222408-20-304123/diduga-pro-hti-guru-besar-undip-prof-suteki-dinonaktifkan>

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/113000565/dekan-fk-unair-dicopot-usai-tolak-dokter-asing-unair-ungkap-alasan?page=all>).

- 3.5. Bahwa bayangkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini terhadap sistem pendidikan kita. Profesi paling mulia sampai direndahkan kepada posisi paling rendah di masyarakat. Saking rendahnya sampai berada di lapisan masyarakat terbawah hingga harus terlilit pinjol dan bunuh diri. Mari renungkan apakah kondisi – kondisi seperti di atas pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa Indonesia? Apakah kondisi ini yang diharapkan para pendiri bangsa? Apakah negara ini gagal dalam memenuhi tujuan utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa? Mari kita renungkan secara dalam. Renungkan secara jujur dan sungguh – sungguh menggunakan hati nurani kita, apakah Pemerintah kita berhasil membenahi sistem pendidikan atau justru memperburuk ke dalam kondisi yang paling buruk dalam sejarah bangsa kita? Kita bayangkan jika Indonesia mengalami *brain drain* akibat eksodus kaum intelektual sehingga tersisa masyarakat intelektual rendah. Kemudian, di tengah kondisi tersebut ternyata gelar profesor “diobral” kepada pejabat – pejabat publik demi kehormatan. Dosen – dosen yang tengah berjuang akan merasa ini kondisi yang sangat miris jika gelar profesor ternyata tidak perlu dengan perjuangan akademik dan dapat “dibeli” dengan jabatan. Pemohon khawatir jika gelar profesor yang merupakan jabatan akademik tertinggi hanya digunakan untuk “gagah-gagahan” oleh pihak yang “gila hormat”. Dalam jangka panjang hal tersebut akan memiliki efek domino yang sangat berbahaya. Pemohon sangat berharap sivitas akademika serta guru besar yang mendedikasikan dirinya melalui perjuangan akademik bersuara lantang terhadap permasalahan ini. Sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa bangsa ini selalu diselamatkan oleh kalangan akademik baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, maka Pemohon memohon tolong kepada sivitas akademika selamatkanlah bangsa kita. Sadarlah, masiakah kita menutup mata terhadap kondisi bangsa saat ini? Tolong jangan biarkan bangsa ini tenggelam;
- 3.6. Bahwa di sisi lain, kita tidak dapat menyangkal bahwa terdapat kemungkinan seseorang dari kalangan non-akademik ternyata memiliki talenta akademik yang luar biasa. Sebagai contoh Srinivasa Ramanujan yang tidak memiliki pendidikan formal matematika dan berasal dari kalangan miskin ternyata memiliki talenta luar biasa yang memberikan kontribusi besar kepada ilmu matematika. Mungkin saja konjektur matematika yang selama ini oleh para profesor sulit dibuktikan ternyata dibuktikan oleh kalangan non-akademik. Kondisi tersebut relevan dengan konsep “kompetensi luar biasa”, namun hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti akademik yang luar biasa yang dapat dilihat dan diuji karyanya bukan atas dasar pertimbangan “ketokohan” atau “jabatan”;

- 3.7. Bahwa makna kompetensi luar biasa sangat multitafsir karena bisa saja menjadi seolah – olah seperti acara “*America’s Got Talent*” yang kompetensinya didasarkan kepada popularitas dengan juri menteri. Perlu diketahui profesor adalah jabatan yang “murni” akademik, berbeda dengan gelar doktor honoris causa yang masih dimungkinkan diberikan kepada seseorang yang memiliki jasa di bidang kemanusiaan yang luar biasa meskipun tidak memiliki karya akademik luar biasa. Perbedaan dengan profesor adalah seseorang tersebut harus memiliki karya akademik yang berada pada tingkat tertinggi bukan karya “*as usual*” atau hasil jurnal predator. Jika seseorang tidak memiliki karya akademik luar biasa, namun memiliki jasa yang besar bagi kemanusiaan maka dapat diberikan gelar doktor honoris causa. Legowo saja dengan gelar tersebut jangan serakah sampai juga ingin gelar profesor tetapi tidak memiliki bukti karya dengan standar tertinggi;
- 3.8. Bahwa untuk membuktikan makna Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi bersifat multitafsir kita dapat melihat kepada aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Kemendikbudristek Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi (Permendikbudristek 38/2021), Pasal 3 menyatakan :

“Setiap orang yang diangkat menjadi Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria meliputi:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;*
- b. memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit luar biasa;*
- c. memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan*
- d. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun.”*

Misalkan yang dimaksud dengan profesor dalam Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi adalah profesor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri tersebut, maka jika seseorang telah memiliki gelar doktor untuk menjadi profesor cukup membuktikan unsur pada poin b, c, dan d dengan alternatif unsur salah satunya terpenuhi. Misalkan seseorang berusia di bawah 67 tahun, maka selanjutnya dapat penuhi unsur “kompetensi luar biasa” dan “pengalaman yang relevan yang mendapat pengakuan nasional”. Jika seseorang hendak menjadi profesor melalui jalur normal, maka harus mengajar untuk jangka waktu tertentu termasuk melakukan penelitian – penelitian yang sulit dilakukan. Jika seseorang bukan dari kalangan non-akademik pasti akan sulit memenuhi syarat profesor melalui jalur normal, maka diberikan jalan pintas sepanjang telah memenuhi unsur dalam peraturan menteri. Politisi akan sangat

senang dengan persyaratan ini karena dapat mendongkrak popularitas dan kepercayaan masyarakat;


- 3.9. Bahwa misalkan untuk memudahkan maka digunakan unsur “kompetensi luar biasa” yang dibuktikan dengan “pengakuan secara nasional”. Konsep ini juga bermakna ambigu, yaitu apakah pengertian “kompetensi” dimaknai secara luas sampai kepada bidang non-akademik? Misalkan seseorang pejabat publik sesungguhnya tidak memiliki karya akademik istimewa yang berpengaruh, namun tidak juga melakukan penelitian dan pengajaran sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jabatan profesor. Namun, karena makna kompetensi bersifat luas bisa saja ditafsirkan sebagai kompetensi “lobi-lobi”, kompetensi “*leadership*”, kompetensi “fisik”, dan lain sebagainya. Asumsikan misal pejabat publik tersebut adalah anggota DPR. Apakah makna keterlibatan seseorang tersebut dalam pembentukan UU menjadikan orang tersebut memiliki karya akademik atas UU yang ditetapkan? Bukankah UU ditetapkan oleh anggota DPR lainnya juga? Atau, jangan – jangan yang merancang-pun adalah staf perancang peraturan perundang-undangan dalam kesekretariatan jenderal DPR? Bahkan selevel presiden-pun dapat tidak membaca peraturan presiden yang ditandatangani. Hal ini berarti presiden dalam ketidaktahuan atas apa yang dibuatnya karena yang membuatnya adalah bawahannya. Jangan – jangan terdapat pejabat publik yang kata sambutannya masih dibuatkan oleh bawahannya. Lalu, bagaimana mungkin hal seperti itu hendak dikatakan memiliki kompetensi luar biasa? Namun, karena tidak ada parameter baku tentang makna “kompetensi”, mungkin saja kepemimpinan dianggap sebagai kemampuan *leadership* yang luar biasa yang dengan kekuasaannya dapat memerintah orang untuk mengerjakan sesuatu, namun hasilnya dapat diklaim oleh pemimpin tersebut. Mungkin saja dengan kekuasaannya kemudian dapat memerintahkan pihak lain agar memberikan pengakuan sehingga unsur “pengakuan nasional” terpenuhi;
- 3.10. Bahwa Pemohon contohkan konsep “hak manfaat” dalam UU P2SK sampai dengan saat ini belum jelas didapat darimana meskipun secara implisit konsep yang “mirip” dalam naskah akademik menyinggung analisis KNEKS, tetapi ternyata tidak ada analisis KNEKS tentang hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut masih menjadi misteri bagaimana norma pasal tentang hak manfaat dapat muncul. Siapakah pejabat publik yang bertanggung jawab? Atau, hal tersebut dapat diklaim sebagai karya pejabat publik sehingga pejabat publik berhak mendapatkan predikat kompetensi luar biasa? Jika sesuatu adalah produk dari hasil keputusan publik, maka pejabat publik seharusnya tidak dapat melakukan klaim sebagai kompetensi miliknya karena hal tersebut adalah milik rakyat bukan miliknya. Namun, perlu dipahami, bahwa hal ini bukan berarti menjadi larangan bagi pejabat publik untuk berkarya, pejabat publik tersebut memiliki hak untuk menulis karya atas nama pribadi yang mungkin saja karya

tersebut bersifat monumental bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep “karya yang bersifat monumental” ini yang seharusnya menjadi acuan standar pemberian jabatan profesor bukan semata karena ketersohoran atau karena jabatannya yang melekat;

- 3.11. Bahwa di sisi lain, dalam dunia akademik juga terjadi permasalahan yang serius. Fenomena jurnal predator, plagiarisme, hingga joki pembuatan jurnal semakin marak terjadi. Akibatnya karya tulis yang beredar dari Indonesia cenderung hanya menjadi sebuah tulisan yang berulang yang hanya mengejar kuantitas jumlah tulisan. Hal ini sungguh sangat memalukan. Bayangkan jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus pada akhirnya dunia akan menganggap SDM dari Indonesia sebagai SDM rendah, masyarakat berintelektual rendah dengan profesor “abal-abal” yang nihil karya berkualitas. Pada akhirnya akademisi yang memiliki dedikasi tinggi harus terkena dampaknya bahkan mungkin saja menjadi sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di luar negeri karena sebuah stigmatisasi. Jika memang kondisi ini terjadi, maka wajar saja banyak WNI yang memilih eksodus ke negara lain agar mendapatkan tempat yang setidaknya lebih menghargai martabat dan kehormatan intelektual;
- 3.12. Bahwa berdasarkan alasan dan kondisi tersebut, maka makna “kompetensi luar biasa” harus diberikan batasan minimum melalui tafsir konstitusional. Jangan sampai perguruan tinggi secara asal-asalan mengusulkan gelar profesor dan menteri mengangkat secara asal-asalan. Ketika makna norma dalam tingkat UU tidak jelas pada akhirnya norma pada tingkat aturan pelaksana juga dapat dimaknai sesukanya hingga akhirnya obral gelar profesor dimungkinkan. Dengan demikian, telah dengan sangat jelas norma Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena dapat merendahkan martabat dan kehormatan dosen sebagai profesi yang mulia;
- 3.13. Bahwa karena sifatnya inkonstitusionalitas bersyarat, maka diperlukan pemaknaan baru terhadap makna Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi agar sejalan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon “jalur instan” melalui kompetensi luar biasa harus dipertahankan karena sangat dimungkinkan terjadi terdapat seseorang non-akademik yang ternyata memiliki talenta akademik luar biasa yang bahkan melampaui profesor sezamannya. Namun, talenta akademik tersebut juga harus dibuktikan dan bukan talenta yang sama dengan talenta akademik profesor lainnya. Talenta tersebut harus bersifat *exceptionally*, sehingga gelar tersebut akan sangat jarang diberikan atau bukan barang obralan bagi pesohor atau pejabat publik;
- 3.14. Bahwa Pemohon memandang jalur instan tersebut harus memiliki persyaratan yang sama dengan posisi profesor paripurna sebagaimana dalam Pasal 49

ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) yang menyatakan: *“Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.”*;

3.15. Bahwa Pemohon berpikir standar tersebut *fair* yaitu jika ada seseorang hendak menjadi profesor melalui jalur “luar biasa”, maka harus membuktikan keistimewannya. Jika seseorang tidak dapat membuktikan keistimewaannya dalam tingkat pengakuan internasional sebaiknya mengikuti perjuangan karir dosen untuk mendapatkan jabatan profesor. Dosen yang lain juga harus legowo jika terdapat seseorang yang memiliki talenta akademik luar biasa mendapatkan gelar profesor secara cepat sepanjang memang ada bukti relevan yang dapat diuji sepanjang masa. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi dapat menjadi konstitusional jika kita menyisipkan syarat bukti yang sama dengan syarat untuk menjadi profesor paripurna, dengan demikian pasal tersebut dapat menjadi : *“Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa di bidangnya dan mendapat pengakuan internasional pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.”* Secara konseptual, maka dapat digambarkan :



3.16. Bahwa dengan rumusan baru tersebut, maka seseorang yang hendak mendapatkan gelar profesor dengan “jalur instan”, maka harus membuktikan setidaknya dua hal, yaitu :

- 1) Memiliki karya ilmiah / monumental yang sangat Istimewa; dan
- 2) Telah mendapatkan pengakuan secara internasional.

Penjelasan singkatnya sebagai berikut :

Karya monumental yang sangat istimewa adalah sebuah karya yang memicu diskusi dan debat di kalangan komunitas akademik. Karya tersebut kemudian menjadi objek penelitian bagi karya lainnya. Sebagai contoh misalkan Bertrand Russel menerbitkan tulisan berjudul: "*On Denoting*" dalam Jurnal *Mind*. Tulisan tersebut kemudian membuat diskursus serius di bidang filsafat, bahasa, dan logika. Kemudian, tulisan "*On Denoting*" menjadi objek utama penelitian bagi profesor lainnya. Bahkan, yang menanggapi tulisan tersebut dilakukan secara luas (internasional) dan berjangka waktu lama. Karya monumental yang sangat istimewa sesungguhnya tidak harus dilakukan oleh kalangan akademik. Kalangan non-akademik juga bisa melahirkan karya monumental yang sangat istimewa, misalkan Saul A. Kripke menghasilkan karya teori tentang *modal logic* ketika berusia belasan tahun. Meski demikian, Kripke tetap mengikuti perkuliahan hingga akhirnya menjadi *distinguished professor* dan teori-nya tentang *modal logic* sangat berpengaruh di dunia akademik bahkan mendapatkan pengakuan secara internasional. Sesungguhnya masih banyak contoh – contoh "luar biasa" lainnya di dunia akademik dan hal yang bersifat luar biasa atau "*exceptionally*" seperti itu merupakan hal yang biasa. Penghormatan berdasarkan karya nyata sudah menjadi tradisi akademik yang biasa dan dipertahankan dalam periode yang lama, sehingga kita tidak perlu membuat pengertian – pengertian baru yang jauh dari tradisi akademik. Hal ini akan membuat malu bangsa Indonesia di mata dunia;

- 3.17. Bahwa untuk lebih memudahkan mari kita buat ilustrasi singkat. Andaikan terdapat karya monumental tentang teori ide dari seseorang bernama Plato. Dunia akademik pada saat itu mensematkan gelar profesor kepada A, B, C karena memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teori ide yang diajarkan Plato dan dapat menyampaikan dengan jelas kepada orang lain. Tiba – tiba terdapat tukang bakso bernama Aristoteles di usia sekolah SMA menulis buku yang membantah teori ide Plato. Dunia akademik geger dan A, B, dan C terkesima dengan Aristoteles yang padahal tidak memiliki karir akademik. Atas dasar hal tersebut Aristoteles mendapat gelar profesor karena karyanya yang monumental yang menyebabkan A, B, dan C meneliti karya dari Aristoteles yang membantah Plato. Andaikan Aristoteles hanya membuat karya yang menjelaskan teori ide selayaknya A, B, dan C, maka Aristoteles untuk mendapatkan gelar profesor perlu mengikuti jenjang karir akademik secara normal seperti A, B, dan C. A, B, dan C akan sangat sakit hati jika Aristoteles diberikan gelar profesor padahal karyanya biasa – biasa saja. Jika terjadi kondisi tersebut, maka gelar profesor sesungguhnya hanya untuk "gagah – gagasan" saja bukan untuk kepentingan akademik;
- 3.18. Bahwa argumentasi dan logika ini sangat sederhana sekali dan sangat mungkin diterapkan karena contoh di berbagai negara sudah banyak dan dari

zaman dahulu juga sudah dilaksanakan. Bahkan universitas ternama tidak segan – segan mengundang anak kecil yang memiliki talenta akademik luar biasa untuk berkuliah di kampusnya sepanjang memang ada bukti karya nyata. Argumentasi ini menjadi ruwet ketika harus mengakomodir pihak – pihak yang “gila hormat” menginginkan gelar profesor, namun tidak memiliki karya monumental yang bersifat istimewa dan juga belum memenuhi persyaratan mendapatkan jabatan profesor sesuai jenjang akademik yang normal. Kita ketahui dan yakini bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang sarat dengan penghormatan nilai akademik. Tidak mungkin membiarkan dunia akademik dinodai dengan profesor “abal-abal” yang hanya mengejar kehormatan. Terlebih putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* dan akan selalu menjadi catatan sejarah. Pemohon memohon dengan sangat kepada Mahkamah Konstitusi lindungilah hak konstitusional dosen dengan menjaga martabat dan kehormatannya yang saat ini sedang berjuang meniti karir akademiknya. Bagi pejabat publik jalankanlah amanat untuk mensejahterakan guru dan dosen sebagai garda terdepan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika benar ingin menjadi profesor, nikmatilah perjuangan menjadi dosen. Jika pejabat publik merasa punya talenta luar biasa silahkan berkontemplasi dan membuat karya monumental yang membuat geger dunia akademik. Para profesor pasti bahagia jika terdapat stimulus baru bagi otaknya untuk menguji karya tersebut. Para profesor akan sakit hati jika gelar profesor diberikan atas dasar karya miskin ide dan arogansi jabatan. UU tidak pernah melarang siapapun untuk berkontemplasi dan berkarya. Namun, kita harus tegas melarang orang yang tidak memiliki karya, tetapi ingin mendapatkan gelar profesor demi kehormatan. Kita harus memiliki rasa malu karena jika kita tidak memiliki rasa malu akan mempermalukan bangsa kita;

- 3.19. Bahwa akhir kata, persoalan obral gelar profesor ini adalah permasalahan konstitusional dan bangsa yang teramat sangat serius. Akademisi adalah benteng terakhir rakyat yang memberikan secercah harapan bagi rakyat. Ia adalah pelita dalam kegelapan, ia yang menyelamatkan manusia dan menjaga peradaban manusia. Dalam sejarah Indonesia telah terbukti bahwa bangsa kita diselamatkan oleh akademisi. Kita tidak mungkin menyangkal hal tersebut, bahkan agama menegaskan tidurnya orang berilmu lebih berharga. Jangan sampai gelar akademik menjadi “bancakan” para politisi hingga masyarakat menjadi terkecoh dan tidak percaya lagi. Jika masyarakat sudah tidak percaya akademisi tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa sudah gugur. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon teramat sangat berharap Mahkamah Konstitusi melanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan untuk memeriksa dan mengadili dengan saksama dan khidmat permasalahan konstitusional ini secara terbuka. *Vivat Academia Vivant Professores!*

4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 72 ayat (5) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa yang dibuktikan dengan karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa di bidangnya dan mendapat pengakuan internasional pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.*";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bandung, 19 Juli 2024
Pemohon



Rega Felix